

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan jumlah populasi penduduk Indonesia yang sangat besar, melebihi angka 220 juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Indonesia yang pada awalnya hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis, namun lambat laun para pengedar gelap narkoba ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi para pelaku untuk mengedarkan narkoba. Indonesia saat ini mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba, terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional.

Peredaran narkoba di Indonesia terindikasi dikendalikan jaringan internasional. Sebab hampir 70 persen narkoba yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Selain itu, kurangnya penegakan hukum menjadikan produsen narkoba luar negeri tertarik masuk ke Indonesia.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf

---

<sup>1</sup> <http://www.pkni.org/peredaran-narkoba-di-indonesia-dikendalikan-jaringan-internasional/>, diakses tanggal 14 Oktober 2013

pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilakunya, yang awalnya normal menjadi lebih pemurung, pemarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri pemakai atau pengguna narkoba akibat gejala ketergantungan.

Selain itu juga kecenderungan akan mengidap penyakit menular berbahaya akibat mengkonsumsi narkoba ini juga menjadi semakin besar. Bagi keluarga selain berdampak pada kerugian ekonomi, korban penyalahgunaan narkoba ini secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat, kehidupan sosialnyapun akan ikut terganggu, korban penyalahgunaan narkoba ini akan cenderung untuk melanggar norma yang berlaku di masyarakat sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk kembali mengkonsumsi narkoba seperti mencuri, merampok bahkan hingga membunuh sekalipun. Kerugian yang akan diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya generasi muda penerus bangsa yang akan membuat bangsa ini mengalami kemunduran yang bisa mengancam kestabilan nasional.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pembedaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di

masyarakat, karena tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umum banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-undang narkotika sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhkan pidana mati. Pidana mati sudah dianggap sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika, terutama yang skalanya sudah besar. Pidana mati merupakan suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.<sup>3</sup>

Penerapan pidana mati oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan hal yang tepat. Sebagai contoh penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), Hlm. 93

<sup>3</sup> Andi Hamzah, dkk, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hlm. 27

Negeri Kalianda dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terhadap terpidana Leong Kim Ping alias Away (39 tahun) warga negara Malaysia. Leong Kim Ping alias Away, warga negara Malaysia, yang merupakan terdakwa kasus kepemilikan 45 kilogram sabu-sabu dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Kalianda. Terdakwa Leong Kim Ping alias Away didakwa telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, Terdakwa Leong Kim Ping mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Upaya banding yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung Karang berdasarkan surat putusan banding dari PT Tanjung Karang No. 138/Pid/2012/PT.TK tanggal 3 September 2012, menguatkan putusan PN Kalianda No: 94/Pid.B/2012/PN.KLD tanggal 17 Juli 2012.<sup>4</sup>

Selanjutnya, terdakwa juga mengajukan upaya kasasi, namun, upaya kasasi terdakwa juga ditolak oleh MA. Leong Kim Ping terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>4</sup> <http://lampost.co/berita/ma-kuatkan-pn-kalianda-vonis-mati-warga-malaysia->, diakses tanggal 01 Oktober 2013

Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tertangkapnya Leong Kim Ping merupakan hasil pengembangan pihak kepolisian yang sebelumnya menangkap Andy Yams (vonis seumur hidup) di areal *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni.<sup>5</sup>

Saat itu bus SAN BM-7086-LU dilakukan penggeledahan oleh anggota Satnarkotika dan ditemukan kardus bekas rokok. Setelah dibuka, kardus tersebut berisi paket sabu-sabu seberat 45 kilogram. Hasil pengembangan, Leong Kim Ping yang saat itu mengendarai Toyota Avanza hitam G-6412-HP ditangkap di Jakarta. Dari mobil pelaku, polisi menemukan 1.700 butir pil ekstasi warna hijau. Kemudian dari tempat menginap yang bersangkutan di Apartemen Central Park, polisi juga menemukan 210 buti pil ekstasi, satu paket kecil sabu-sabu berikut peralatan yang digunakan untuk menyabu.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan PT Tanjung Karang No. 138/PID/2012/PT. TK).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> <http://lampost.co/berita/ma-kuatkan-pn-kalianda-vonis-mati-warga-malaysia->, diakses tanggal 01 Oktober 2013

<sup>6</sup> *Ibid.*

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba?
- b. Apakah faktor pendukung dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Mengetahui faktor pendukung dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan wawasan pemahaman di bidang ilmu Hukum

Pidana, khususnya mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila belum ada ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Prinsip ini dalam hukum pidana dikenal sebagai asas legalitas yang menjadi asas utama hukum pidana. Asas legalitas ini berasal dari bahasa Latin yaitu: “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang secara harfiah artinya adalah: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang”. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang pernah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Pengertian pidana telah dijelaskan oleh beberapa ahli hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh<sup>8</sup>, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berupa suatu nestapa yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 125

dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Pada hakekatnya hukum pidana dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu:<sup>9</sup>

1. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi diri dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Tujuan pidana tersebut di atas adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan hukum. Pidana tersebut juga diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya harus mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk pelaku tindak pidana narkoba yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Tingkat penyalahgunaan narkoba yang tiap tahun cenderung meningkat dan membahayakan stabilitas nasional, sehingga untuk mengatasinya membutuhkan upaya penanggulangan yang lebih tepat dan tegas oleh aparat penegak hukum. Tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ketentuan-ketentuan jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pemidanaan. Salah satunya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba adalah pidana mati.

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), Hlm. 8

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002), Hlm. 22

Penerapan atau penjatuhan putusan pidana mati terhadap pelakunya tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkoba tersebut.

Hakim berdasarkan undang-undang memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Kebebasan hakim itu bukan berarti dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan

kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto<sup>10</sup>, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana merupakan kekuasaan dari hakim, akan tetapi hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1986), Hlm. 84

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus berdasarkan aturan atau ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Pasal 183 KUHAP tersebut menentukan harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum (*rechatsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang.

Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin hakim menolaknya.<sup>11</sup> Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus sesuai dengan tujuan dari hukum. Secara teoritis,

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 40

terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal.

Pandangan utilities melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya. Menurut pandangan ini pembedaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Pandangan utilities menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya (prevensi khusus), di samping dimaksud juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (prevensi umum). Atas dasar ini, hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus mempertimbangkan dahulu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto<sup>12</sup> faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2007), Hlm. 5

penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.<sup>13</sup> Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya atau penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman makna keseluruhan.
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>14</sup>
- c. Pidana mati adalah jenis pidana pokok terberat yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang pelaksanaannya berupa perampasan kehidupan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>
- d. Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis maupun semi sintesis yang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Op. cit.* 1986. Hlm. 124

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 55

<sup>15</sup> <http://areinlander.blogspot.com/2010/11/hukum-pidana-mati-dalam-perspektif-ham.html?m=1>, diakses tanggal 10 Desember 2014

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian yang mencakup: .

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan faktor pendukung hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait.